



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1 / 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA ATAS PENYEMPURNAAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2026  
BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026 telah mendapatkan Evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyempurnaan dimaksud perlu ditetapkan oleh Pimpinan DPRD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Persetujuan Bersama Atas Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2026  
Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
  5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 152);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727):

Memperhatikan : a. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 100.3.3.2/458 Tahun 2025 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang Tentang Penjabaran APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2026;

b. Surat Wali Kota Semarang Nomor B/2541/900.1/XII/ 2025 Perihal Permohonan Pembahasan Hasil Evaluasi Gubernur Atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Raperwal tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan menyetujui Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 100.3.3.2/458 Tahun 2025 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang Tentang Penjabaran APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2026;

KEDUA : Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini;

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 24 Desember 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG



WAKIL KETUA

D. TUNJUNG. P

WAKIL KETUA

SUHARSONO

WAKIL KETUA

WAHYOE WINARTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali kota Semarang;
2. Pimpinan DPRD Kota Semarang;
3. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Para Kepala Badan Kota Semarang;
8. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
9. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;